

**Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2018 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
(Studi Kasus: Pelaporan Barang Milik Negara di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017)**

Ario Bimo Pranoto
Agustin Rina Herawati
STIA LAN Jakarta
ariobimoprano@gmail.com;
agustin.rina@gmail.com

Abstract

Every year BPK RI always conducts an audit of the Central Government's Financial Statements. Lately, many ministries / institutions have received the Fair Without Exception (WTP) opinion. However, in the BPK Examination Results Summary report, it is still said that the BMN Administration at the agency is still not in an orderly manner. On the other hand, the Minister of Finance has established policies in administering BMN in Minister of Finance Regulation No. 181/PMK.06/2018 concerning BMN Administration which must be used as guidelines by ministries / institutions in administering BMN in their respective agencies. This study aims to find out how to implement BMN administration policies, specifically BMN reporting at the Directorate General of Tax Information and Complaints Service Office (KLIP DGT). KLIP DJP is an Echelon III level Technical Implementation Unit (UPT) that has a function as a contact center of the Directorate General of Taxes and has a significant number of BMNs. The research method used by the writer is descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out by interviewing 4 (four) Key Informants using the Interview Guidelines instrument, as well as examining relevant documents. Data processing procedures are carried out by classifying data based on the symptom units studied, then processing the inter-component linkages and describing the overall aspects studied. BMN Reporting has 3 (three) aspects, namely: Source Document, Report Type, and Reporting Procedure. The results showed that BMN reporting on the 2017 KLP DJP was quite good, but not yet fully implemented in accordance with that mandated in the policy. In general, the implementation of policies that are not carried out or carried out in accordance with regulations does not interfere with the practice of the 2017 BMP KLIP DJP's reporting process.

Keywords: audit; financial report; BMN governance

Abstrak

Setiap tahunnya BPK RI selalu melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Akhir-akhir ini banyak kementerian/lembaga yang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK masih dikatakan Penatausahaan BMN pada instansi masih belum tertib. Di sisi lain, Menteri Keuangan telah menetapkan kebijakan dalam penatausahaan BMN dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2018 tentang Penatausahaan BMN yang harus dijadikan pedoman oleh kementerian/lembaga dalam melakukan penatausahaan BMN di instansi masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penatausahaan BMN, khususnya pelaporan BMN di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP). KLIP DJP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon III yang memiliki fungsi sebagai *contact center* Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki BMN dengan jumlah yang cukup signifikan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 4 (empat) orang *Key Informant* dengan menggunakan instrument Pedoman Wawancara, serta telaah dokumen-dokumen yang berkaitan. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti, kemudian mengolah keterkaitan antarkomponen serta mendeskripsikan secara keseluruhan aspek-aspek yang diteliti. Pelaporan BMN memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu: Dokumen Sumber, Jenis Laporan, dan Prosedur Pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan BMN pada KLIP DJP Tahun 2017 sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan yang diamanahkan dalam kebijakan tersebut. Secara umum, adanya implementasi kebijakan yang tidak dijalankan atau dilakukan

dengan tidak sesuai dengan peraturan tidak mengganggu praktik dari proses pelaporan BMN KLIP DJP Tahun 2017.

Kata Kunci: audit; laporan keuangan; tata usaha BMN

PENDAHULUAN

Pentingnya penatausahaan Barang Milik Negara saat ini sudah lazim diketahui masyarakat luas. BMN adalah semua barang yang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan yang sah. Sampai dengan saat ini, jumlah BMN yang dimiliki oleh Republik Indonesia sebesar 2.476 Triliun Rupiah, yaitu 45,38% dari total jumlah aset sebesar 5.456 Triliun Rupiah. Maka tidak heran BMN yang menjadi salah satu aspek dalam keuangan negara, sering kali menjadi sorotan penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Sebagai bagian dari keuangan negara, maka BMN juga memiliki beberapa tahapan aktivitas seperti: perencanaan kebutuhan BMN, penganggaran BMN, pengadaan BMN, penggunaan, pemanfaatan pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan BMN. Proses pengelolaan BMN ini kemudian akan diaudit setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dapat dilihat apakah pengelolaan BMN yang dilakukan oleh pemerintah sudah dinyatakan baik atau masih diperlukan perbaikan.

Dari tahun ke tahun, pemerintah dapat mengelola administrasi keuangan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang tingkatnya semakin naik tiap tahunnya. Pada tahun 2004 sampai dengan 2008, BPK menerbitkan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap LKPP. Kemudian pada tahun 2009 sampai dengan 2015, BPK menerbitkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk LKPP tahun 2016 dan 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keseriusan pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel kiranya wajib diapresiasi. Namun, walaupun opini WTP telah diterbitkan, tetap ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti. Salah satu temuan yang selalu muncul setiap tahunnya adalah penatausahaan BMN yang belum baik. Melihat hal tersebut, dibutuhkan sebuah kebijakan publik yang mengatur mengenai penatausahaan BMN, khususnya pelaporan BMN, guna dijadikan pedoman pelaksanaan administratif BMN. Terkait dengan penatausahaan BMN, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan kebijakan yang mengatur mengenai manajemen dan pengelolaan BMN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Kebijakan ini merupakan amanah dari peraturan yang lebih tinggi yaitu dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang secara spesifik menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan pemerintah ini merupakan itikad baik pemerintah dalam menertibkan penatausahaan BMN untuk mewujudkan pengelolaan aset negara yang optimal.

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP) tidak luput dari kewajiban dalam Pelaporan BMN tersebut. KLIP DJP merupakan satuan kerja unit eselon III di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Tugas utama dari KLIP DJP adalah untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat dan mengelola pengaduan dari masyarakat. Pemberian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui beberapa saluran telepon di nomor 1500200. KLIP DJP juga mengelola saluran media sosial berupa *Twitter* (@kring_pajak), *Live Chat* (pajak.go.id),

serta email informasi (informasi@pajak.go.id). Untuk pengelolaan pengaduan dilakukan melalui telepon (1500200) dan email (pengaduan@pajak.go.id). Program *Outbound Call* juga dikelola oleh KLIP DJP dimana petugas menelepon ke masyarakat untuk melakukan kampanye program yang sedang digalakkan DJP, melakukan survey kepuasan pelanggan, dan mengingatkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari pengamatan yang dilakukan, sampai saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penatausahaan BMN, khususnya pelaporan. Laporan yang dibuat oleh pelaksana administrasi BMN hanya mengandalkan format *template* yang diberikan. Selain itu pemahaman atas kebijakan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan BMN baik di tingkat manajemen KLIP DJP sampai dengan pelaksana administrasi BMN belum optimal..

KAJIAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik adalah pelaksanaan atau implementasi. Hal ini didukung oleh pernyataan Budi Winarno (2012:33) dalam bukunya *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* bahwa “Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan”.

Secara bahasa, kata implementasi atau *implementation* diartikan dalam *oxford dictionary* sebagai “*The process of putting a decision or plan into effect; execution*”. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai “Pelaksanaan; penerapan; pengembangan visi kerja sistem dari desain yang diberikan”. Dengan ini, dapat dimaknai bahwa secara bahasa, implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan, atau eksekusi dari sebuah rencana, desain, atau keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Para ahli kebijakan publik juga memberikan definisi masing-masing pada implementasi kebijakan publik. Salah satunya adalah George C. Edwards III (1980:1) dalam bukunya *Implementing Public Policy* mengatakan bahwa “*Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy – such the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for people whom it effects*”.

Definisi implementasi kebijakan publik juga dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Agustino 2014:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.” Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pelaporan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 disebutkan bahwa pelaporan BMN adalah “Serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang”. Pelaksana Pelaporan adalah seluruh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan

BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Tujuan Pelaporan adalah tersajinya data dan informasi BMN hasil Pembukuan dan Inventarisasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Seluruh BMN merupakan objek Pelaporan, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.

Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Kepala Kantor/ Kepala Satuan Kerja. KLIP DJP merupakan satuan kerja Unit Pelaksana Teknis dengan level Eselon III yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Maka Kepala KLIP DJP merupakan salah satu penanggung jawab UAKPB dalam struktur Kementerian Keuangan dan langsung melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif agar dapat diperoleh pemaparan yang objektif untuk mengungkap fakta, keadaan, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data serta diakhiri dengan sebuah kesimpulan dan saran yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

Metode deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap masalah yang sudah diteliti, (Moleong, 2002:6). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” daripada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. (Moleong, 2002:7).

Afrizal (2014:30) mengemukakan bahwa penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti “Karena data yang hendak dikumpulkan dan dianalisis memerlukan penelitian kualitatif. Mereka perlu pengumpulan data dan analisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia”. Oleh karena fokus permasalahan pada penelitian ini juga menghendaki data berupa kata-kata atau perbuatan-perbuatan manusia dalam rangka implementasi pengelolaan arsip dinamis, maka peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penatausahaan BMN, termasuk pelaporan, bergantung pada penggunaan beberapa aplikasi komputer yang sudah dibangun dan dirancang untuk membantu satuan kerja (satker) melakukan penatausahaan BMN dengan baik. Pelaporan BMN di KLIP DJP tahun 2017 menggunakan 3 aplikasi, yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

SIMAK-BMN merupakan aplikasi komputer yang merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang berfungsi untuk membantu satker dalam melakukan penatausahaan BMN terutama menyusun Laporan BMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian/Lembaga. Kemudian Aplikasi Persediaan adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk melakukan penatausahaan dan pelaporan persediaan yang menjadi bagian dari BMN. Terakhir, SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN berbasis internet

yang digunakan oleh KLIP DJP untuk menyampaikan pelaporan dan melakukan rekonsiliasi BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 2.

Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara yang dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi detail pembahasan dalam implementasi pelaporan BMN di KLIP DJP. Seluruh tahun anggaran, termasuk 2017, tidak ditemukan adanya Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Diketahui bahwa tidak ada menu pembuatan dan pencetakan DBKP pada aplikasi SIMAK-BMN sehingga tidak ditemui adanya dokumentasi DBKP. Operator SIMAK-BMN juga tidak memiliki pengetahuan mengenai DBKP yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

Selanjutnya, Buku Barang untuk pelaporan BMN KLIP DJP tahun 2017 dapat diperoleh melalui aplikasi SIMAK-BMN namun tidak dilakukan pencetakan dalam bentuk kertas. Format hasil keluaran buku barang pada aplikasi SIMAK-BMN telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

Sama halnya dengan Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB) yang ada di KLIP DJP tersedia pada aplikasi SIMAK-BMN untuk seluruh tahun anggaran termasuk tahun 2017. KIB merupakan dokumen sumber pelaporan BMN untuk aset strategis yang memiliki dokumen kepemilikan. KLIP DJP pada tahun 2017 hanya memiliki 1 (satu) buah KIB yaitu KIB Alat Angkutan Bermotor untuk mobil dinas operasional Kepala Kantor KLIP DJP. Walaupun tidak mengarsipkan dokumen dalam bentuk cetakan, namun hasil keluaran dari aplikasi SIMAK-BMN untuk KIB sudah sesuai dengan format yang ada.

Kemudian, jenis laporan untuk LBKP Semesteran dan Tahunan KLIP DJP untuk seluruh tahun anggaran, termasuk tahun 2017 terdapat pada aplikasi SIMAK-BMN. Menu keluaran dan hasil cetakan untuk LBKP Semesteran dan Tahunan pada aplikasi SIMAK-BMN sudah lengkap dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. Namun, untuk pelaporan yang dilakukan oleh KLIP DJP pada tahun 2017 hanya menyampaikan LBKP untuk semester I tanpa dilanjutkan dengan menyampaikan LBKP semester II. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa sub aspek LBKP Semesteran diimplementasikan dengan kurang baik oleh KLIP DJP pada tahun 2017.

KLIP DJP juga membuat Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) tahun 2017 berupa Berita Acara *Stock Opname* Semester I 2017 dan Semester II 2017. Sedangkan LHI untuk sensus BMN tidak ada karena memang tidak dilakukan sensus pada tahun 2017. Ada pun rincian Berita Acara *Stock Opname* yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. BA-04/LIP/2017 tanggal 20 Juni 2017 untuk barang persediaan periode Semester I tahun 2017, dan
2. BA-15/LIP/2017 tanggal 31 Desember 2017 untuk barang persediaan periode Semester II tahun 2017.

Sebagai penunjang implementasi pelaporan BMN, terdapat 2 (dua) dokumen Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) yang dilaporkan oleh KLIP DJP pada tahun 2017. Kedua dokumen tersebut adalah:

1. CaLBMN BA-015 KLIP DJP Semester I Tahun Anggaran 2017 tertanggal Juli 2017 dan
2. CaLBMN BA-015 KLIP DJP Periode 31 Desember 2017.

Dapat diketahui bahwa CaLBMN untuk pelaporan BMN KLIP DJP tahun 2017 tersedia untuk Periode Semester I dan Tahunan. Sedangkan untuk Periode Semester II tidak terdapat CaLBMN. Format CaLBMN KLIP DJP Periode Semester I Tahun 2017 berbeda dengan yang diamanahkan oleh kebijakan penatausahaan BMN, sehingga ada beberapa informasi yang tidak tercantum dalam pelaporan BMN tersebut. Akan tetapi,

untuk format CaLBMN Tahunan telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

Selain itu, telaah dokumen yang dilakukan pada sub aspek Alat Data Komputer (ADK) menunjukkan terdapat beberapa jenis ADK yang di-generate atau merupakan hasil keluaran dari aplikasi SIMAK-BMN dan keseluruhannya telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

Aspek selanjutnya adalah prosedur pelaporan yang merupakan tahapan-tahapan pelaporan yang harus dilakukan atau dilewati pada pelaporan BMN yang ada di KLIP DJP Tahun 2017. Berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, prosedur pelaporan dibagi menjadi pertama kali, semesteran, akhir periode pembukuan, dan waktu lainnya.

Dari penelitian pada sub aspek semesteran pada prosedur pelaporan, didapatkan bahwa pada LBKP Semesteran pada pelaporan BMN KLIP DJP Semester I Tahun 2017 telah disusun berdasarkan buku barang dan KIB, serta telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor KLIP DJP selaku pejabat penanggung jawab UAKPB KLIP DJP. Salah satu yang dapat diambil sebagai contoh adalah LBKP Ekstrakomptabel KLIP DJP Semester I Tahun 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor KLIP DJP selaku Kuasa Pengguna Barang pada tanggal 5 Juli 2017. LBKP Semesteran yang telah disahkan kemudian disampaikan kepada UAPPB-EI dan KPKNL dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR-101/Sem1.2017/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 10 Juli 2017. Pelaporan ini juga dilakukan melalui aplikasi SIMAN.

Pada sub aspek akhir periode pembukuan pada prosedur pelaporan, didapatkan bahwa pada LBKP Tahunan pada pelaporan BMN Tahunan KLIP DJP Tahun 2017 telah disusun berdasarkan buku barang dan KIB, serta telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor KLIP DJP selaku pejabat penanggung jawab UAKPB KLIP DJP. Salah satu yang dapat diambil sebagai contoh adalah LBKP Intrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang Tahunan KLIP DJP Tahun Anggaran 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor KLIP DJP selaku Kuasa Pengguna Barang pada tanggal 5 Januari 2018.

LBKP Tahunan dan LBKP Tahunan-Kondisi Barang yang telah disahkan kemudian disampaikan kepada UAPPB-EI dan KPKNL dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR-120/Sem2.2017/WKN.07/KNL.02/2018 tanggal 16 Januari 2018. Pelaporan ini juga dilakukan melalui aplikasi SIMAN.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian terhadap Pelaporan BMN KLIP DJP Tahun 2017 yang berlandaskan kepada kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, menunjukkan bahwa pelaporan BMN pada KLIP DJP Tahun 2017 sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan yang diamanahkan dalam kebijakan tersebut. Secara umum, adanya implementasi kebijakan yang tidak dijalankan atau dilakukan dengan tidak sesuai dengan peraturan tidak mengganggu praktik dari proses pelaporan BMN KLIP DJP Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku:

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edwards, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2016. Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary*. 2005. Oxford: Oxford University Press
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

Pustaka yang berupa peraturan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.